



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zubir, S. Sos., M.Sos, berkedudukan di Dusun C Alue Serinu, Desa panggoi, kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Sebagai..... Penggugat;

Dalam hal ini Pengguga memberikan kuasa kepada Samsul bahri, SH. MH, dan Fuadi Bachtiar, S.H., advokat penasihat hukum pada Law Office Hafas & patners beralamat di Jalan pertamina Jalan Gang Pandan Nomor 10 Hagu Barat, Kec. Banda sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024.

Lawan:

1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara C/q Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, beralamat dan berkedudukan di Jln Medan-Banda Aceh KM. 295, Landeng Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagaiTergugat I.

2) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara C/q Ketua Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, beralamat dan berkedudukan di Jln Medan-Banda Aceh KM. 295, Landeng Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat II;

3) Sdri. Hasanah, Umur : 46 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Sekarang Jabatan Di: Badan Dayah Aceh Utara, Jabatan Dahulu : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Aceh Utara (PPTK), sekarang beralamat dan berkedudukan Kantor di Jalan Hamzah Bendahara Simpang empat, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagaiTergugat III;

4) Sdr. Ardian, Umur : 49 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, Pekerjaan : PNS, Sekarang Jabatan di : Staf Kantor Bupati Aceh Utara, Jabatan Dahulu : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat Aceh Utara (PPTK), Sekarang bertempat dan berkedudukan Kantor di Jln Medan-Banda Aceh KM. 295, Landeng Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Penggugat;
2. Bahwa perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service Mobil yang telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan **ZUBIR, S.Sos., M. Sos.**, Direktur CV. Rasio Auto sebagai Penggugat adalah sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2020;
3. Bahwa perjanjian pemesanan sparepart mobil dan service mobil adalah Mobil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam bentuk Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat I dan dengan Persetujuan Tergugat II;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pengerjaan sesuai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020 kepada Bengkel Rasio Auto Milik Penggugat;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020 dimana Bengkel Rasio Auto telah melakukan pemesanan sesuai dengan permintaan maka rinciannya sebagai berikut :

- 5.1. Surat Pesanan Barang Nomor 024/ / 2018 tertanggal 27 Mei 2019
Sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 5.2. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 10 Juni 2019
Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 5.3. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019
Sejumlah Rp. 1.000.000,-
- 5.4. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 17 Juni 2019
Sejumlah Rp. 1.400.000,-
- 5.5. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 17 Juni 2019
Sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- 5.6. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 18 Juni 2019
Sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.7. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 25 Juni 2019
Sejumlah Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- 5.8. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 30 Juni 2019
Sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.9. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 3 Juli 2019
Sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- 5.10. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 6 Juli 2019
Sejumlah Rp. 6.950.000,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.11. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 17 Juli 2019
Sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



- 5.12. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 16 Juli 2019
Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.13. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 29 Juli 2019
Sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.14. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 2 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- 5.15. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 5 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.16. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 7 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)
- 5.17. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 10 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 5.18. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 15 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5.19. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 16 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.20. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 19 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.21. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 19 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.22. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 21 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- 5.23. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 23 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.24. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 30 Agustus 2019
Sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.25. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 2 September 2019 Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.26. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 11 September 2019 Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 5.27. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 11 September 2019 Sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.28. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 12 September 2019 Sejumlah Rp. 7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 5.29. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 16 September 2019 Sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 5.30. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 17 September 2019 Sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 5.31. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.32. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5.33. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 5.34. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5.35. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 4 November 2019 Sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.36. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 8 November 2019 Sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 5.37. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 11 November 2019 Sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.38. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 13 November 2019 Sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5.39. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 November 2019 Sejumlah Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah)
- 5.40. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 18 November 2019 Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.41. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 3 Desember 2019 Sejumlah Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)
- 5.42. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 4 Desember 2019 Sejumlah Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 5.43. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 4 Desember 2019 Sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.44. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 12 Desember 2019 Sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.45. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 16 Desember 2019 Sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.46. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 17 Desember 2019 Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 5.47. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 18 Desember 2019 Sejumlah Rp. 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 5.48. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 20 Desember 2019 Sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.49. Surat Pesanan Barang Nomor 027/SP/2019 tertanggal 26 Desember 2019 Sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa pada posita 5 diatas untuk pemesanan unit kendaraan diantaranya sebagai berikut :

6.1. BL 149 KC

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



- 6.2. BL 179 KS
- 6.3. BL 269 KC
- 6.4. BL 295 KB
- 6.5. BL 258 KC
- 6.6. dan beberapa lain lagi
7. Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020 dengan keseluruhan Tagihan sebesar Rp. 294.221.354,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat rupiah);
8. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pembayaran sesuai dengan Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020 dengan beberapa tahap pembayaran diantaranya sebagai berikut :
 1. Tahap pertama pada Tanggal 5 Agustus 2020
Sebesar Rp. 18.337.119,-
 2. Tahap kedua tanggal 8 September 2020
Sebesar Rp.23.497.726,-
 3. Tahap ketiga 16 September 2020
Sebesar Rp.16.051.509,-
9. Bahwa dari ke 3 (tiga) tahap pembayaran pada poin posita 8 yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sesuai perintah dari Tergugat I dan Tergugat II menyisakan sisa Tagihan yang terbayarkan sejumlah Rp. 236.335.000,- (dua ratus tiga puluh enan ribu tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengeluarkan Kwitansi Panjat hutang tertanggal 10 Februari 2022 dengan jumlah nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) kepada Penggugat namun tidak terealisasikan;
11. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV lah yang mengetahui dan yang mengeluarkan tagihan pembayaran sesuai dengan perintah Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menempati



perjanjian untuk membayar sisa pembayaran sisa utang kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar janji (wanprestasi), sehingga ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak beritikad baik telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Prestasi (ingkar janji) dan atau melakukan pelanggaran hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati sejak awal, maka menimbulkan terganggunya kelancaran usaha bengkel Rasio Auto baik secara Materiil dan Imateriil dengan rincian kerugian sebagai berikut :

12.1. Kerugian Materiil Penggugat :

- Terganggunya perbaikan dan service mobil milik orang lain setiap harinya @Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 30 Hari x 48 bulan dihitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai 22 Juni 2023 = Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

12.2. Kerugian Imateriil Penggugat.

- Penggugat mengalami kerugian akibat dari berkurangnya persediaan barang-barang di bengkel Rasio Auto Penggugat karena kekurangan modal akibat telah terserap untuk memenuhi perbaikan sesuai dengan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga konsumen tetap mau[pun tidak tetap di bengkel Rasio Auto mengalami kendala akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar Penggugat menuntut nilai ganti kerugian imateriil dengan nilai jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Total Nilai Kerugian Rp. 1.783.468.200 (satu Milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)

14. Bahwa, akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang belum melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran sisa Tagihan yang terbayarkan sejumlah Rp. 236.335.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) hak Penggugat kepada Penggugat, oleh karena itu sudah sepatasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materiil Penggugat seluruhnya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan segala akibat hukum yang menyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perkara Gugatan Wanprestasi ini sudah pernah diajukan sebelumnya dalam 12/Pdt.G/2022/PN.Lsk dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);
16. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat serta menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksumawe meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dan kemudian sita jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;
17. Bahwa, agar Tergugat I dan Tergugat II nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara perdata ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa, gugatan Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
19. Bahwa, oleh karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat patut apabila Tergugat I, dan Tergugat II, dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat ini timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan gugatan wanprestasi dari Penggugat di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service mobil Surat Pemesanan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan surat pemesanan nomor 027/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa tangihan senilai Rp. 236.335.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada ZUBIR, S.Sos., M. Sos., Direktur CV. Rasio Auto
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Mateiil dan Imateriil kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp.783.468.200,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus dengan Total Nilai Rp. 1.783.468.200 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan, dan untuk Tergugat III hanya hadir 1 (satu) kali dipersidangan namun pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi karena para Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan jawaban.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta pendirian CV. Rasio Auto, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy kwitansi dari Ardian dan Hasanah tertanggal 24 Maret 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Lsk, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan berupa hasil printout dari media elektronik pada aplikasi direktori Putusan Mahkamah Agung, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pesanan perbaikan mobil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Beserta Bon Faktur Perbaikan yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Catatan Rincian Manual. yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Print Out Bank Aceh Syariah No rek 031.01.05.650001-3 atas nama CV. Rasio Auto, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Faktur Pajak Standard dan bukti penerimaan Pajak Negara atas pembayaran kepada CV. Rasio Auto, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa berupa hasil printout dari media elektronik pada aplikasi direktori Putusan Mahkamah Agung.;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Abdul Kadir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sering ke bengkel CV. Rasio Auto dan Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena tidak dilakukan pembayaran oleh DPRK Aceh Utara kepada CV. Rasio Auto;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat mobil milik Dinas DPRK Aceh Utara di bengkel CV. Rasio Auto sedang dalam perbaikan, Saksi sering di bengkel CV. Rasio Auto karena sering memperbaiki kendaraan milik saksi.;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena ada diceritakan Penggugat dimana DPRK tidak membayar sisa perbaikan kendaraan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2. Saiful Amri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat saksi mengantarkan perbaikan kendaraan milik Sekretariat Dewan DPRK Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja selama 20 tahun di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara;
 - Bahwa sejak tahun 2019 saksi bekerja dibagian umum yang bertugas mengantarkan kendaraan operasional DPRK yang rusak ke Bengkel Rasio Auto milik Penggugat untuk diperbaiki.
 - Bahwa sejak tahun 2015, Pengugat adalah sebagai Direktur dari CV. Rasio Auto;
 - Bahwa cara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Rasio Auto terhadap perbaikan kendaraan operasional DPRK adalah dengan cara Bon faktur dan ada dilakukan pembayaran setiap bulannya.
 - Bahwa Pihak Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara sudah membayarkan sebahagian tagihan dari CV. Rasio Auto pada bulan Juli 2019 dan bulan November 2019, dan ada meninggalkan sisa hutang yang sisanya di bayar pada tahun 2020.
 - Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan ada Bon/Faktur pembayarannya. Bon/ faktur yang asli ditarik oleh pihak DPRK bila sudah dilakukan pembayaran apabila dilakukan amprahan ke kantor DPRK;
 - Bahwa saksi melakukan perawatan kendaraan di bengkel CV. Rasio Auto atas perintah atasannya saksi;
 - Bahwa ada dibuatkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembayaran service kendaraan antara atasan saksi dengan rekanan.;
 - Bahwa sisa hutang sepegetahuan saksi yang belum dibayarkan senilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi ada melihat CV. Rasio Auto yaitu Penggugat mendatangi Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara untuk menagih sisa pembayaran.;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa mobil yang di perbaiki di bengkel CV. Rasio Auto diantaranya plat BL 144 KC, BL 149 KC, BL 179 KC, BL 269 , BL 258 KC dan beberapa lain yang saksi tidak ingat.;
- Bahwa saksi juga ada melihat tagihan yang ditunjukkan satu persatu berdasarkan rekapan tagihan yang diberikan kepada saksi untuk diserahkan kepada Tergugat III;
- Bahwa tidak dilakukan pembayaran kepada Bengkel CV. Rasio Auto milik Penggugat sejak terjadinya pergantian atau mutasi kepala Sekretariat.
- Bahwa terjadinya perbaikan kendaraan milik DPRK bukan atas dasar Pribadi akan tetapi berdasarkan atas perintah kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.;

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Maret 2024.;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berupa:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah ada perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service Mobil yang telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat (Zubir, S.Sos., M. Sos) selaku Direktur CV. Rasio Auto sebagai Penggugat adalah sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2020.
- Bahwa perjanjian pemesanan sparepart mobil dan service mobil adalah Mobil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam bentuk Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat I dan dengan Persetujuan Tergugat II;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang mengetahui dan yang mengeluarkan tagihan pembayaran serta yang membayarkan sesuai dengan perintah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service Mobil yang telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan penggugat (Zubir, S.Sos., M. Sos) selaku Direktur CV. Rasio Auto berupa dalam bentuk Surat Pesanan dengan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan Surat Pesanan dengan Nomor 27/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020. Terhadap prestasi yang telah dilakukan Penggugat ada pelaksanaan kewajiban yang belum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berupa melakukan pembayaran sisa Tagihan sejumlah Rp236.335.000,00 (dua ratus tiga puluh enan ribu tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Abdul Kadir., 2. Saiful Amri, sedangkan para Tergugat tidak mempergunakan haknya dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu P-1 berupa akta pendirian CV Rasio Auto dengan nomor akta 11 tanggal 18 februari 2015 yang menerangkan bahwa Muhammad Zubir dan marlina adalah pendiri CV Rasio Auto.

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat yang menerangkan bahwa telah menerima dari bapak Ardian/Hasanah (Tergugat IV/ Tergugat III) uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang perbaikan mobil Sekretariat DPRK Aceh Utara, jumlah hutang keseluruhan Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah dilakukan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah pembayaran tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa hutang Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) yang belum terbayarkan



sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh bapak Faisal sebagai saksi dalam kwitansi yang dimaksud.;

Menimbang bahwa bukti P-2 bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa pembukuan catatan perbaikan kendaraan dinas DPRK Aceh Utara yang menerangkan sisa hutang dan juga keterangan saksi Saiful Amri yang bekerja pada bagian umum di Sekretariat pada DPRK Aceh Utara yang menerangkan bertugas mengantarkan kendaraan operasional DPRK ke bengkel Rasio Auto dan plat mobil yang diantarkan diantaranya adalah plat BL 144 KC, BL 149 KC, BL 179 KC, BL 269, BL 258 KC dan saksi juga membenarkan hutang kepada Penggugat sekitar lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi juga menerangkan tidak dilakukan pembayaran kepada Bengkel CV. Rasio Auto milik Penggugat sejak terjadinya pergantian atau mutasi Kepala Sekretariat.;

Menimbang bahwa bukti Surat P-4 berupa surat pesanan perbaikan mobil sekretariat DPRK Aceh utara beserta bon/faktur rincian perbaikan mulai tanggal 6 juli 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bukti surat P-6 berupa print out Bank Aceh Syariah Nomor rekening 031.01.05.650001-3 atas nama CV. Rasio Auto dan bukti Surat P-7 berupa faktur pajak standar dan bukti penerimaan pajak negara atas pembayaran kepada CV. Rasio Auto, kedua bukti surat tersebut menerangkan sebelumnya ada dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat diantaranya tanggal 5 Mei 2020 sejumlah Rp18.337.119,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah), tanggal 8 September 2020, tanggal 16 September 2020 dan selanjutnya faktur pajak dan penerimaan pajak tanggal 10 April 2019 pajak negara Rp2.755.455,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) diterima Rp27.554.545,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tanggal 29 Mei 2019, tanggal 3 Juli 2019 dan seterusnya.;

Menimbang, bahwa Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim harus memperhatikan tiga



ketentuan hukum; Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*);

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, setelah Majelis mencermati peristiwa konkrit yang dihadapi dalam sidang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, bahwa disebabkan karena adanya pergantian atau mutasi pada Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara, maka terjadi penunggakan pembayaran terhadap CV. Rasio Auto pada tahun 2019 sehingga para tergugat telah melakukan wanprestasi, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan surat pesanan Nomor 027/SP/2019 tanggal 6 juli 2019, 17 juli 2019, 25 juni 2019, 3 juli 2019 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditujukan kepada pengurus Rasio Auto terkait perbaikan mobil dinas dan berikut bon/faktur, maka dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 yang menyatakan sah dan berkekuatan Perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service mobil Surat Pemesanan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan surat pemesanan nomor 027/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020, bahwa terhadap surat pesanan tersebut telah ditandatangani oleh Hasanah/ Tergugat III selaku kasubbag Perlengkapan dan RT pada sekretariat DPRK Aceh Utara dan mengetahui Ardian/ Tergugat IV selaku Kabag Umum dan Kepegawaian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat DPRK Aceh Utara, maka dengan demikian petitum nomor 3 beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa petitum angka 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, Sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa masih adanya sisa pembayaran yang belum terselesaikan yang diakibatkan sejak terjadinya pergantian atau mutasi kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dengan demikian terhadap petitum nomor 4 patut pula dikabulkan.

Menimbang bahwa petitum angka 5. yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa tagihan senilai Rp236.335.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada ZUBIR, S.Sos., M. Sos., Direktur CV. Rasio Auto, bahwa berdasarkan Bukti surat P-2 yang mengajukan berupa kwitansi pembayaran tertanggal 4 Maret 2023 telah terima dari Ardian (tergugat IV)/Hasanah (tergugat III) ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas yang menerangkan sisa hutang Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), maka dengan demikian petitum nomor 5 dapat dikabulkan sebatas sisa yang belum dibayarkan;

Menimbang bahwa petitum angka 6. yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Mateiil dan Imateriil kepada Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian materil sebesar Rp783.468.200,00(tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- b. Kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus dengan total nilai Rp1.783.468.200 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), tentang petitum angka 6, majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Penggugat tidak merinci secara mendetail kerugian tersebut dan diikuti dengan alat bukti, sehingga tuntutan tersebut dalam petitum gugatan Penggugat dalam nomor 6 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Pdt/1991, bahwa Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak diperkenankan dituntut dalam suatu gugatan tentang pembayaran sejumlah uang karena adanya Wanprestasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menghukum para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat tidaklah dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 7 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij vorrad*), bahwa mengenai tuntutan (*Uit voorbaar by voorraad*) oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diakui di dalam Pasal 191 ayat (1) RBG, dan pula tidak ada hal-hal yang exceptional untuk mengabulkannya sesuai dengan yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka terhadap petitum angka 8 haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, ditolak oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan.;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 yang menghukum Tergugat I, dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini, serta petitum angka 11 yang menghukum Para Tergugat untuk. ; membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka demikian terhadap petitum angka 10 dan 11 dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga beralasan apabila biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan RBG, KUHPerdara, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan Perjanjian Pemesanan Sparepart Mobil dan Service mobil Surat Pemesanan Nomor 027/SP/2019 tertanggal 14 Juni 2019 sampai dengan surat pemesanan nomor 027/SP/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa tagihan senilai Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada ZUBIR, S.Sos., M. Sos., Direktur CV. Rasio Auto.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sebagai Hakim Ketua Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zulfikaruddin, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses ATK.....	:	Rp120.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp70.000,00;
6. Pendaftaran gugatan(PNBP).....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)